



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kantor Gabungan Dinas-Dinas I, Gedung B - Lantai II
Jl. Ujang Dewa – Nunukan selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
Website : <https://dpmdnunukan.go.id> – Email : dpmdnunukan@gmail.com – Kode Pos 77482

KEPUTUSAN
PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR: 188.4 / 3 / DPMD-I / 1 / 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2025

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. bahwa nama dan jabatannya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlunya menetapkan Penetapan Pejabat Pendaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 4);
 5. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1/1/2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di *website* K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan nasional;
 5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;


6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk :
 - a. Belanja pengadaan Barang wajib menggunakan E-Katalog/Toko Daring di Aplikasi E-Katalog baik nasional maupun local.
 - b. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus puluh juta rupiah);
 - d. Berdasarkan Pasal 66 bahwa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional;
 - e. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki produk penjumlahan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 25%
8. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
9. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
10. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (2.13.01), Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.13.01.2,08), Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2.13.01.2.08.0004), Rekening Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (5.1.02.02.01.0004)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 3 Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Helmi Rudaaslikar, S.IP.,M.A.P

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19820216 200502 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Nunukan (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Nunukan *di - Nunukan*
3. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan *di - Nunukan*
4. Kepala Bagian Hukum Setkab Nunukan *di - Nunukan*
5. Bendahara DPMD Kabupaten Nunukan *di - Nunukan*
6. Sdr. Ambo Asse, S.IP,S.PKP.,M.A.P
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Nunukan
Nomor : 188.4 / 3 / DPMD-I / 1 / 2025
Tanggal : 3 Januari 2025
Tentang : Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun
Anggaran 2025.

No.	Nama/NIP	Instansi	Jabatan	Honor/BIn
1.	Ambo Asse, S.IP,S.PKP.,M.A.P NIP. 19691231 200003 1 030	DPMD	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 500.000,00

Pengguna Anggaran,

- *Helmi Pudaaslikar* -

Helmi Pudaaslikar, S.IP.,M.A.P

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 198216 200502 1 002